

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Mdn yang berkaitan dengan sengketa klaim asuransi jiwa dan implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi pemegang polis di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa perusahaan asuransi memiliki tanggung jawab kontraktual, hukum, dan moral-sosial dalam memberikan perlindungan kepada pemegang polis. Hakim dalam putusan tersebut menegaskan bahwa penolakan klaim tanpa dasar yang sah merupakan wanprestasi yang melanggar asas *pacta sunt servanda* dan merugikan konsumen. Putusan ini memperkuat prinsip perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon melalui perlindungan preventif dan represif, serta menegaskan pentingnya peran OJK dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK. Artikel ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi, optimalisasi mediasi, dan percepatan pembentukan Lembaga Penjamin Polis untuk meningkatkan perlindungan hukum pemegang polis asuransi jiwa di Indonesia.

Kata Kunci: asuransi jiwa, perlindungan hukum, OJK, sengketa klaim, putusan pengadilan.

ABSTRACT

*This article analyzes Decision Number 149/Pdt.G/2024/PN Mdn concerning a life insurance claim dispute and its implications for legal protection of policyholders in Indonesia. The study employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case study approaches. The findings indicate that insurance companies bear contractual, legal, and moral-social responsibilities in providing protection to policyholders. The court held that rejecting claims without valid legal grounds constitutes a breach of contract, violating the principle of *pacta sunt servanda* and harming consumers. This decision reinforces the concept of legal protection as proposed by Philipus M. Hadjon through preventive and repressive measures, and highlights the role of the Financial Services Authority (OJK) in supervision and dispute resolution through the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS SJK). The article recommends strengthening regulations, optimizing mediation, and accelerating the establishment of the Policy Guarantee Institution to enhance legal protection for life insurance policyholders in Indonesia..*

Keywords: life insurance, legal protection, OJK, claim dispute, court decision.